



**LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI**  
( PENGUMUMAN RESMI DAERAH TINGKAT I BALI )

No. 8/1963

15 Maret 1963

No. 4/DPRD.GR/1962

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG  
ROJONG DAERAH TINGKAT II BANGLI**

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut:

PERATURAN DAERAH TINGKAT II BANGLI TENTANG PEMBERIAN  
PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI - PEGAWAI DAERAH TINGKAT II  
BANGLI JANG BERHUBUNG DENGAN „RETOOLING” DIBERHENTIKAN  
DENGAN HORMAT DARI DJABATANNJA/  
DJABATAN DAERAH.

Pasal 1.

Peraturan Pemerintah No. 239 tahun 1961 tentang pemberian peng-  
hasilan kepada pegawai-pegawai Negcri jang berhubung dengan „Retooling“  
diberhentikan dengan hormat dari djabatannya/djabatan Negeri (Lembaran  
Negara tahun 1961 No. 305) serta segala perubahan-perubahan jang telah  
din akan dadakan kemudlan berl aku mutatis-mutandis sebagai peraturan  
Daerah Tingkat II Bangli.

Pasal 2.

Perkataan - perkataan dalam Peraturan Pemerintah termaksud dalam pasal  
1 diatas, seperti jang tersebut dibawah ini:

„Pegawai Negeri 1”

„Djabatan Negeri“

harus dibatja:

„Pegawai Daerah Tingkat II Bangli”

„Djabatan Daerah Tingkat II Bangli”

Pasal 3.

Peraturan daerah ini mulai berlaku sedjak hari diundangkan dan di-  
djalankan selama usaha retooling aparatur Negara masih perlu dilaksa-  
nakan.

Bangli, 21 Nopember 1962.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong  
Rojong Daerah Tingkat II Bangli  
K e t u a,

t. d. t.

(IDA BAGUS MADE SUTHA)

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Bali dengan  
surat keputusan igl. 15 Maret 1963 No. 252./Des. 2/3/16.

Gubernur Kepala Daerah Bali.  
Bertanda: Sekretaris,

t. d. t.

(IDA BAGUS KTUT RURUS)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat I Bali tgl 15 Maret 1963  
No. 8 tahun 1963.

Gubernur Kepala Daerah Bali.  
Bertanda: Sekretaris,

t. d. t.

(IDA BAGUS KTUT RURUS)